



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 37 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG KODE INSTANSI DALAM TATA  
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan tertib administrasi dan penyeragaman sistem administrasi perkantoran sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan, telah ditetapkan rincian kode instansi dalam tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kode Instansi Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- b. bahwa dengan adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, membawa konsekuensi perubahan kode instansi dalam tata naskah dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kode Instansi Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun

2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);

8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kode Instansi Dalam Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 357);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG KODE INSTANSI DALAM TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Gresik Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Kode Instansi Dalam Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 357) diubah sebagai berikut :

1. Diantara nomor urut 688 dan nomor urut 689 disisipkan 1 nomor baru yakni nomor urut: 688a, nomor Kode Instansi : 437.86, Unit Organisasi : PT. Gresik Samudra.
2. Pada nomor urut 680, nomor Kode Instansi : 437.77, semula berbunyi Unit Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, diubah dan harus dibaca sebagai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
3. Pada nomor urut 682, nomor Kode Instansi : 437.79, semula berbunyi Unit Organisasi : Kantor KB dan Pemberdayaan Perempuan, diubah dan harus dibaca sebagai Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
4. Pada nomor urut 683, nomor Kode Instansi : 437.80, semula berbunyi Unit Organisasi : Kantor Pemberdayaan Masyarakat, diubah dan harus dibaca sebagai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 26 September 2013

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 26 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

**Ttd.**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1265